BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang kuat dalam kehidupan manusia, bukan hanya antara suami istri dan keturunannya tapi juga menyangkut dua keluarga besar dari pihak suami dan istri. Perkawinan juga merupakan jalan yang ditetapkan oleh Islam untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, serta dapat dikatakan sebagai jalan perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk saling tolong menolong antar sesama.

Dalam pandangan Islam, menikah bukan hanya untuk formalisasi hubungan suami istri, pergantian status, atau upaya pemenuhan kebutuhan biologis manusia saja, melainkan juga untuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa pernikahan merupakan bukti ketundukan seseorang terhadap Allah dan Rasulullah[1].

Hukum Islam tidak lain adalah bertujuan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun bermasyarakat, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga, karena keluarga merupakan

[1] Bahirul Amali Herry, *Kupinang Engkau dengan Al-Qur'an* (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), 48.

lembaga terkecil dalam masyarat. Islam mengatur hukum keluarga bukan secara garis besar saja tetapi demikian terperinci. Ini menunjukkan perhatian Islam yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, oleh karena itu dalam Islam perkawinan sangat dianjurkan bagi yang telah mempunyai kemampuan.

Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui".(QS. An-Nur: 32)*[2]

Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اِسْتطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرَجِ.(رواه مسلم)[3]

Artinya*: "Dari Abdullah berkata: Rasulullah Saw. bersabda : "Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan."*(HR. Muslim).

Perkawinan juga merupakan salah satu kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya secara legal. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 354.
[3] Al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaji al-Qusyairy an-Naysaburi, *ṣaḥīh Muslim,* Juz 5, Cet. II (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2008), 10.

dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[4]". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqān ghalīẓān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah[5]".

Dari pengertian di atas, perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga baik suami maupun isteri dituntut untuk bisa saling melengkapi satu sama lain, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dalam surat an-Nisa' ayat 1 Allah berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *"Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah pada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".*
(QS. An-Nisa': 1).[6]

[4] Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
[5] Pasal 2, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
[6] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, 77.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menjadikan laki-laki dan perempuan itu untuk saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan juga bagi setiap makhluk hidup ciptaan Allah yang lainnya. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya dalam mencari pasangan hidup untuk menyalurkan nafsu syahwatnya. Maka untuk memberi jalan yang sah bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui perkawinan.[7]

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Karena rukun dan syarat tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Diantaranya:

1. Syarat yang meliputi, persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan, dewasa, Islam, tidak dalam hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak semenda[8].
2. Rukun yang meliputi, calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul[9].

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak dan berkembang demi kelestarian

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 46-47.
[8] Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 78-81.
[9] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 72-73.

hidupnya. Semua itu telah diatur dalam Islam. Termasuk tata pelaksanaannya dan larangan-larangannya.

Menurut Islam, halangan perkawinan bisa menjadikan perkawinan tersebut tidak sah, atau disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam hal ini adalah adanya hal-hal atau keadaan tertentu sehingga antara orang yang satu dengan orang yang lain menyebabkan tidak boleh melakukan perkawinan.

Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ
وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ
نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ
وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. (Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*(QS. An-Nisa': 23)[10]

Dari keterangan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua

[10] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya …,* 81.

macam larangan perkawinan dalam Islam, yaitu mahram *Muabbad* (selamanya) dan mahram *Muaqqat* (sementara).

Ada tiga sebab yang menjadikan mahram *Muabbad,* yaitu:

1. Karena hubungan nasab (kekerabatan) di antaranya ibu, anak perempuan, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, dan anak perempuan dari saudara perempuan kandung.
2. Karena hubungan *Mushaharah* (perkawinan) di antaranya ibu tiri, menantu, ibu mertua, dan anak dari istri.
3. Karena hubungan persusuan di antaranya ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, paman susuan, bibi susuan, dan anak saudara laki-laki atau perempuan susuan[11].

Adapun mahram *Muaqqat* mencakup beberapa perempuan berikut:

1. Menikahi dua saudara perempuan dalam satu waktu
2. Istri sah laki-laki lain
3. Perempuan yang sedang ihram
4. Budak
5. Pezina
6. Dalam masa iddah (*al-mu'taddah*)
7. Musyrik
8. Perempuan yang telah dilamar orang lain (*al-mukhtubah*)[12].

Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 juga diatur mengenai larangan perkawinan yaitu pada Pasal 8-11. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah larangan perkawinan diatur dalam Pasal 39-44. Tampaknya, berkenaan dengan larangan perkawinan, baik

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam …,* 110-114.
[12] Bahirul Amali Herry, *Kupinang Engkau …,* 165-174.

yang termuat dalam fiqh, Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak menunjukkan adanya pergeseran konseptual dari fiqh, undang-undang Perkawinan maupun KHI.

Dilihat dari penjelasan di atas mengenai larangan-larangan atau keharaman melangsungkan suatu perkawinan dengan seseorang, tidak ada yang menjelaskan masalah larangan melangsungkan perkawinan karena bertepatan dengan hari meninggalnya orang tua, karena adanya peristiwa meninggalnya anggota keluarga atau tetangga yang bertempat tinggal di Desa yang sama dengan orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Dalam masalah perkawinan, memang setiap daerah ada beragam tradisi yang tidak selalu sama, baik mengenai tata cara pelaksanaannya maupun mengenai larangan-larangan yang menjadikan perkawinan tersebut tidak boleh dilaksanakan.

Di Kabupaten Lamongan juga terdapat tradisi tersendiri dalam hal perkawinan. Seperti salah satu tradisi terhadap larangan perkawinan *Nyandung Watang* yang ada pada masyarakat Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Yaitu suatu perkawinan yang pelaksanaannya bersamaan dengan meninggalnya salah satu anggota keluarga dari kedua pihak atau tetangga yang bertempat tinggal di Desa tersebut, atau hari perkawinan tersebut bersamaan dengan *dino geblake mbahe* atau *dino patine mbahe* dalam bahasa Indonesia berarti hari apesnya kakek atau nenek atau hari meninggalnya kakek atau nenek.

Adanya aturan larangan perkawinan ini karena terdapat sebuah

anggapan yang sampai saat ini diyakini oleh masyarakat Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, yaitu setiap kali penduduk yang melangsungkan perkawinan *Nyandung Watang* akan mendapatkan cobaan yang berat. Seperti perkawinan tersebut akan gagal, susah mencari nafkah, bahkan diyakini jika perkawinan itu tetap dilangsungkan maka peristiwa meninggalnya itu akan terus berlanjut pada salah satu keluarga yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Menurut pengamatan sementara perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan tersebut sebenarnya sudah sering terjadi sejak dulu, dan kebanyakan pelaku dari perkawinan *Nyandung Watang* tersebut sudah tidak ada, terakhir terjadi dua kali pada tahun 2013 lalu.

Untuk mengetahui seberapa jauh tradisi perkawinan *Nyandung Watang* dan apa saja faktor-faktor yang menjadikan perkawinan tersebut dilarang, maka perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam lagi. Penelitian ini dirasa semakin menarik untuk diteliti karena selama ini belum pernah ada yang membahasnya dan larangan tradisi perkawinan *Nyandung Watang* tersebut hanya ada di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

Dari beberapa uraian di atas, meyakinkan penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan"**

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.
2. Alasan-alasan yang melatar belakangi adanya tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.
3. Pandangan tokoh agama mengenai tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.
4. Akibat yang dialami oleh pelaku dari pelaksanaan perkawinan *Nyandung Watang.*
5. Kesesuaian antara hukum Islam terhadap tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan di atas, maka penulis memberikan batasan masalah dengan harapan agar penulisan lebih terfokus dan tidak melebar dari pokok permasalahan yang diambil, serta penelitian yang dilakukan lebih terarah dalam mencapai sasaran yang dituju, antara lain:

1. Deskripsi larangan perkawinan *Nyandung Watang* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.
2. Alasan-alasan yang melatar belakangi adanya larangan perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.
3. Analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten lamongan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah kajian pokok dari suatu kegiatan penelitian. Maka sebelum observasi dilakukan, penulis perlu menentukan beberapa rumusan masalah terlebih dahulu, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus pada permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah di atas muncullah beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi tradisi perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan adanya larangan perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam hal ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Selama ini banyak karya ilmiah yang membahas mengenai larangan perkawinan. Di antara beberapa karya ilmiah yang bersinggungan dengan larangan perkawinan adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi M. Fahruddin Arif tahun 2006 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Duw Taon Kaduweih* di Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Madura"[13]. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan *Duw Taon Kaduweih* dalam skripsi tersebut adalah perkawinan yang dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun oleh 2 orang saudara kandung. Jadi dalam suatu keluarga di Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tersebut tidak boleh melaksanakan perkawinan dua tahun berturut-turut.

[13] M. Fakhruddin Arif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Duw Taon Kaduweih* di Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Madura" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

Hal ini jelas berbeda dengan skripsi penulis, larangan dalam skripsi tersebut adalah larangan melakukan perkawinan dua tahun berturut-turut dalam satu keluarga yang terjadi di Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Madura, sedangkan dalam skripsi yang penulis tulis adalah larangan perkawinan yang pelaksanaannya bertepatan pada hari meninggalnya salah satu keluarga dari pihak pengantin atau bersamaan dengan meninggalnya seseorang di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

Kedua, skripsi Budi Wiyono tahun 2007 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Adu Tumper* Pada Masyarakat Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi"[14]. Yang dimaksud dengan *Adu Tumper* dalam skripsi tersebut adalah suatu larangan perkawinan antara sepasang pengantin yang keduanya berstatus sebagai anak sulung dalam keluarganya. Larangan perkawinan *Adu Tumper* itu jelas berbeda dengan larangan perkawinan *Nyandung Watang* yang merupakan larangan perkawinan yang dilakukan bertepatan pada hari meninggalnya salah satu keluarga dari pihak pengantin atau bersamaan dengan meninggalnya seseorang di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

Ketiga, skripsi Imam Thobroni tahun 2008 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Tunggal Karang*

[14] Budi Wiyono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Adu Tumper* Pada Masyarakat Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007).

di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban"[15]. Perkawinan *Tunggal Karang* yang dimaksud di sini adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang bersaudara (saudara kandung, sepupu atau *misan)* dengan perempuan atau laki-laki yang sama-sama masih satu Desa atau tunggal Mudin. Berbeda dengan larangan perkawinan yang ditulis oleh penulis, yakni larangan perkawinan *Nyandung Watang,* yaitu larangan perkawinan yang pelaksanaannya bertepatan pada hari meninggalnya salah satu keluarga dari pihak pengantin atau bersamaan dengan meninggalnya seseorang di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

Dari beberapa kajian tentang larangan perkawinan di atas tampak adanya perbedaan, baik perbedaan dari segi permasalahan tradisi maupun perbedaan dari segi permasalahan lokasinya. Sedangkan skripsi ini berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan"**. Perbedaan dari segi permasalahan tradisinya, perkawinan *Nyandung Watang* ini merupakan perkawinan yang pelaksanaannya bertepatan dengan hari meninggalnya keluarga pihak pengantin atau adanya tetangga satu Desa ataupun anggota keluarga pihak pengantin yang meninggal pada saat perkawinan tersebut akan dilangsungkan. Sedangkan perbedaan dari segi lokasinya tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang* ini hanya ada di Desa Nguwok Kecamatan Modo

[15] Imam Thobroni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Tunggal Karang* di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban" Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

Kabupaten Lamongan.

Dengan demikian hasil dalam pembahasan skripsi ini adalah murni dari penelitian dan tidak sama dengan skripsi-skripsi yang pernah dibahas sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, di antaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya larangan perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.
3. Untuk menganalisis larangan perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam beberapa hal berikut:

1. Aspek teoritis: Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan penambah wawasan bagi pembaca, khususnya dibidang hukum keluarga Islam yang kaitannya dengan larangan perkawinan. Serta

dapat dijadikan Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

2. Aspek praktis: Dapat dijadikan sebagai rujukan hukum bagi masyarakat yang berkaitan dengan larangan perkawinan dalam Islam, khususnya masyarakat Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

H. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Nyandung Watang* (Studi kasus di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)", maka penulis mendefinisikan beberapa istilah pokok dari judul tersebut.

Hukum Islam : Yaitu Hukum-hukum (peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa al-Qur'an maupun Sunnah Nabi.[16] Dalam hal ini hukum Islam yang digunakan penulis untuk menganalisis adalah Kaidah Fiqhiyah.

Larangan Perkawinan : Yaitu tradisi larangan perkawinan yang ada di Desa Nguwok Kecamatan Modo

[16] Ahmad el Ghandur, *Perspektif Hukum Islam,* Ma'mun Muhammad Murai, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 7.

Kabupaten Lamongan, yakni tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang.*

Nyandung Watang : Yaitu tradisi perkawinan yang pelaksanaannya bertepatan dengan hari meninggalnya keluarga dari pihak pengantin atau adanya tetangga satu Desa ataupun anggota keluarga dari pihak pengantin yang meninggal pada saat perkawinan tersebut akan dilangsungkan[17].

I. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu data yang dikumpulkan berasal dari lapangan sebagai objek penelitian. Data yang diperlukan antara lain:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang* yang terjadi di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.
   b. Alasan yang menjadi latar belakang dilarangnya perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

[17] M. Abdul Rohman, *Wawancara,* Lamongan, 07 April 2014.

c. Akibat negatif dari pelaksanaan perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

d. Kondisi pelaku setelah melaksanakan perkawinan *Nyandung Watang.*

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang sifatnya penting dan memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian lapangan.[18]

Yang merupakan sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan yang mengetahui tentang tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang.*

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.[19]

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam hal ini proses pengumpulan data menggunakan

[18] Bambang Sungggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.
[19] Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2006), 19.

beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu pengamatan secara langsung terhadap lokasi yang akan diteliti. Lokasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

b. *Interview* (wawancara)

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.[20]

Data yang dikumpulkan dengan wawancara adalah data mengenai:

1) Deskripsi tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang*
2) Alasan yang menjadikan pelaksanaan perkawinan *Nyandung Watang* dilarang
3) Akibat negatif dari pelaksanaan perkawinan *Nyandung Watang*
4) Kondisi pelaku perkawinan *Nyandung Watang*

4. Teknik pengelolaan data

Data-data yang berhasil dihimpun selanjutnya akan dianalisis dengan beberapa metode analisis data sebagai berikut:

a. *Editing*

Yaitu pengecekan data atau bahan yang masuk secara

[20] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. III (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 64.

cermat, baik dari kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, serta kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya.

b. *Organizing*

Yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga dapat menghasilkan penulisan skripsi yang sistematis.

5. Teknik analisis data

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari sudut sosial.[21]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola fikir induktif, yaitu menggambarkan proses perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, serta beberapa alasan yang melatar belakangi adanya larangan melaksanakan perkawinan tersebut, dan kondisi pelaku perkawinan *Nyandung Watang,* kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang dalam hal ini hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis adalah kaidah fikih. Setelah dianalisis dengan kaidah fikih lalu disimpulkan.

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Cet. XI (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), 146.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan guna untuk penulisan dan pemahaman yang disusun dalam beberapa bab. Adapun sistematika pembahasan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

BAB I, yang merupakan Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi Landasan Teori. Dalam bab ini merupakan landasan teori yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan, yaitu pengertian dan hukum melaksanakannya, rukun dan syarat-syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, larangan melakukan perkawinan, dan macam-macam perkawinan yang dilarang dalam Islam. Serta menjelaskan mengenai *'Urf* sebagai pisau analisis dalam skripsi ini, yaitu pengertian, macam-macam, dan kehujjahan *'Urf.*

BAB III, memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian. Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian, yaitu gambaran umum tentang Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, serta deskripsi tentang perkawinan *Nyandung Watang,* pelaksanaan dan akibat yang diperoleh pelaku dari perkawinan tersebut.

BAB IV, merupakan Analisis Data. Bab ini memuat tentang analisa dari hasil penelitian yang mengemukakan analisis hukum Islam

terhadap larangan perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Juga mengenai alasan-alasan yang melatar belakangi adanya larangan tersebut.

BAB V, adalah Penutup. Dalam bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran yang akan menjadi alasan adanya pembahasan yang lebih lanjut.